

PENGUMUMAN

Nomor : B- 203 /Un.14/II.1/PP.00.9/03/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 17 angka 1 huruf d, dan f menyebutkan bahwa lama studi untuk S1 adalah 7 tahun dan S2 4 tahun. Masa studi ini merupakan batas maksimal untuk mendapatkan PIN ijazah dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 24 tentang Kewajiban Penggunaan PIN dan SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik) serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan PIN dan SIVIL pada ijazah, maka PIN ijazah diwajibkan sejak 28 Desember 2020, .

Menyikapi hal tersebut di atas, berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan dan unit kerja terkait pada Selasa 2 Maret 2021 tentang batas lama belajar pada aplikasi PIN ijazah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami sampaikan;

1. Mahasiswa S1 angkatan 2014 dan mahasiswa S2 angkatan 2017 wajib menyelesaikan studinya pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
2. Bagi mahasiswa angkatan tersebut di atas yang berstatus non aktif atau cuti, diminta segera membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP dari tanggal 4 s.d 15 Maret 2021 dengan melapor ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (SIKAD) untuk membukakan tagihannya;
3. Bagi mahasiswa yang sampai pada tanggal di atas masih belum melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 3 Maret 2021

Rektor UIN Antasari Banjarmasin,

M. Mujiburrahman